



PUTUSAN
Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Putu Sri Rejeki
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 49/2 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Banjar/Lingkungan Pagan Kelod, Kelurahan Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali..
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ni Putu Sri Rejeki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik; tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU SRI REJEKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI PUTU SRI REJEKI selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349342 tgl. 07-01-2020 sebesar Rp. 200.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349345 tgl. 15-02-2020 sebesar Rp. 30.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349344 tgl. 21-02-2020 sebesar Rp. 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349343 tgl 24-02-2020 sebesar Rp. 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 13-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 11-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 25-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349343 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349345 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349344 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi IDA AYU WIRATHI.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NI PUTU SRI REJEKI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2020 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari UD Sekardadi yang mengelola sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) No. SPBU 5480602 yang beralamat di Jalan Raya Kayu Ambua Desa Sekardadi, Kintamani. Namun SPBU tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2019. Bahwa Terdakwa dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti di rumah saksi Yuliani Hatono di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan mengelola

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



bisnis dana talangan SPBU. Kemudian Terdakwa menunjukkan dokumen dokumen yang menurut Terdakwa merupakan rancangan proposal bisnis dana talangan SPBU kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti, namun saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tidak melihat dan membaca rancangan proposal tersebut. Terdakwa menjanjikan apabila saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengikuti bisnis tersebut dengan cara memberikan uang sebagai modal kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari nilai modal awal yang diberikan yang akan Terdakwa bayarkan setiap bulan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti. Terdakwa meminta saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk membuka rekening di Bank BNI untuk memudahkan pembayaran modal dan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Terdakwa juga mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU tersebut diketahui dan saksi IDA AYU WIRATHI.

- Bahwa oleh karena tergiur dengan perkataan Terdakwa dan keuntungan Terdakwa janjikan, serta karena antara saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA, hingga saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yakin dan pereaya kepada Terdakwa hingga tergerak hati saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti membuka rekening di Bank BNI.

- Bahwa saksi Yuliani Hatono menyerahkan cek dan uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

o Tanggal 5 Maret 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882544, , namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 19 April 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882549, namun

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 25 Mei 2018, saksi Yuliani Hatono menyetor dana sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dimana seharusnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong laba diawal Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 933888, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 21 Mei 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek Q 171751, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 15 Agustus 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan uang tunai, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

- Bahwa atas penyerahan cek dan uang tunai dari saksi Yuliani Hatono tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saksi Yuliani Hatono dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

o Tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349342 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

o Tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349345 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

o Tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349344 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

o Tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349343 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa saat saksi Yuliani Hatono datang ke Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020.

- Bahwa saksi Nyoman Ayu Librayanti juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagai pengganti modal milik saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BO: 305527 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- o Tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BO: 305528 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- o Tanggal 3 Februari 2020 Cek Bank BNI Nomor CO 651355 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa karena menerima Surat Keterangan Penolakan tersebut, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mendatangi saksi IDA AYU WIRATHI untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Namun saksi IDA AYU WIRATHI mengatakan bahwa saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI.

- Bahwa rancangan proposal yang Terdakwa tunjukkan namun tidak dibaca oleh saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti bukan merupakan rancangan proposal untuk bisnis

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan SPBU melainkan merupakan dokumen pembelian minyak untuk SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik saksi IDA AYU WIRATHI. Namun, saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui adanya bisnis dana talangan SPBU yang Terdakwa kelola dan cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa merupakan cek untuk dana operasional dan pembelian minyak di SPBU milik saksi IDA AYU WIRATHI bukan untuk pembayaran modal dan laba kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak ada menuliskan nominal pada cek tersebut.

- Bahwa uang milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengalami kerugian materil dengan total nilai sekira Rp. Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NI PUTU SRI REJEKI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2020 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari UD Sekardadi yang mengelola sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) No. SPBU 5480602 yang beralamat di Jalan Raya Kayu Ambua Desa Sekardadi, Kintamani. Namun SPBU tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2019. Bahwa Terdakwa dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti di rumah saksi Yuliani Hatono di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan mengelola bisnis dana talangan SPBU. Kemudian Terdakwa menunjukkan dokumen dokumen yang menurut Terdakwa merupakan rancangan proposal bisnis dana talangan SPBU kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti, namun saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tidak melihat dan membaca rancangan proposal tersebut. Terdakwa menjanjikan apabila saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengikuti bisnis tersebut dengan cara memberikan uang sebagai modal kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari nilai modal awal yang diberikan yang akan Terdakwa bayarkan setiap bulan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti. Terdakwa meminta saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk membuka rekening di Bank BNI untuk memudahkan pembayaran modal dan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Terdakwa juga mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU tersebut diketahui dan saksi IDA AYU WIRATHI.

- Bahwa oleh karena tergiur dengan perkataan Terdakwa dan keuntungan Terdakwa janjikan, serta karena antara saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA, hingga saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yakin dan pereaya kepada Terdakwa hingga tergerak hati saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti membuka rekening di Bank BNI.

- Bahwa saksi Yuliani Hatono menyerahkan cek dan uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

o Tanggal 5 Maret 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882544, , namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 19 April 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882549, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 25 Mei 2018, saksi Yuliani Hatono menyetor dana sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dimana seharusnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong laba di awal Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 933888, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 21 Mei 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek Q 171751, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

o Tanggal 15 Agustus 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan uang tunai, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

- Bahwa atas penyerahan cek dan uang tunai dari saksi Yuliani Hatono tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saksi Yuliani Hatono dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349342 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- o Tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349345 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- o Tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349344 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- o Tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349343 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa saat saksi Yuliani Hatono datang ke Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020.

- Bahwa saksi Nyoman Ayu Librayanti juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagai pengganti modal milik saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BO: 305527 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- o Tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BO: 305528 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- o Tanggal 3 Februari 2020 Cek Bank BNI Nomor CO 651355 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menerima Surat Keterangan Penolakan tersebut, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mendatangi saksi IDA AYU WIRATHI untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Namun saksi IDA AYU WIRATHI mengatakan bahwa saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI.
- Bahwa rancangan proposal yang Terdakwa tunjukkan namun tidak dibaca oleh saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti bukan merupakan rancangan proposal untuk bisnis dana talangan SPBU melainkan merupakan dokumen pembelian minyak untuk SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik saksi IDA AYU WIRATHI. Namun, saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui adanya bisnis dana talangan SPBU yang Terdakwa kelola dan cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa merupakan cek untuk dana operasional dan pembelian minyak di SPBU milik saksi IDA AYU WIRATHI bukan untuk pembayaran modal dan laba kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak ada menuliskan nominal pada cek tersebut.
- Bahwa uang milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengalami kerugian materil dengan total nilai sekira Rp. Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliani Hatono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2020 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa bersama dengan Nyoman Ayu Librayanti datang ke rumah saksi di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan mengelola bisnis dana talangan SPBU kemudian Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen yang menurut Terdakwa merupakan rancangan proposal bisnis dana talangan SPBU kepada saksi dan Nyoman Ayu librayanti, namun saksi dan Nyoman Ayu Librayanti tidak melihat dan membaca rancangan proposal tersebut. Terdakwa menjanjikan apabila saksi dan Nyoman Ayu Librayanti mengikuti bisnis tersebut dengan cara memberikan uang sebagai modal kepada Terdakwa , maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari nilai modal awal yang diberikan yang akan Terdakwa bayarkan setiap bulan kepada saksi dan Nyoman Ayu Librayanti. Terdakwa meminta saksi dan Nyoman Ayu Librayanti untuk membuka rekening di Bank BNI untuk memudahkan pembayaran modal dan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Terdakwa juga mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU tersebut diketahui

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU WIRATHI (bos Terdakwa}, oleh karena tergiur dengan perkataan Terdakwa dan keuntungan Terdakwa janjikan, serta karena antara saksi dan Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA, hingga saksi dan Nyoman Ayu Librayanti yakin dan percaya kepada Terdakwa hingga tergerak hati saksi dan Nyoman Ayu Librayanti untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa . Kemudian saksi dan Nyoman Ayu Librayanti membuka rekening di Bank BNI.

- Bahwa saksi menyerahkan cek dan uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 5 Maret 2018, saya menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882544, namun dana pokok belum saya cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- Tanggal 19 April 2018, saya menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Balidengan nomor cek P 882549, namun dana pokok belum saya eairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- Tanggal 25 Mei 2018, saya menyetor dana sebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dimana seharusnya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dipotong laba diawal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Balidengan nomor cek P 933888, namun dana pokok belum saya cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- Tanggal 21 Mei 2019, saya menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek Q 171751, namun dana pokok belum saksi eairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- Tanggal 15 Agustus 2019, saya menyetorkan dana sebesar Rp. 30.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan uang tunai, namun dana pokok belum saya cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya;

Atas penyerahan cek dan uang tunai dari saya tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saya dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349342 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349345 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349344 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349343 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa saat saksi datang ke Bank BPD untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak eukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020.

- Bahwa karena menerima Surat Keterangan Penolakan tersebut, saksi dan Nyoman Ayu Librayanti mendatangi IDA AYU WIRATHI untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana milik saksi dan Nyoman Ayu Librayanti yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Namun IDA AYU WIRATHI mengatakan bahwa IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasmakan SPBU miliknya dan IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksidan Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari UD Sekardadiyang mengelola sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) No. SPBU 5480602 yang beralamat di Jalan Raya Kayu Ambua Desa Sekardadi, Kintamani namun SPBU tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 saksi ikut bisnis tersebut, dimana saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara cek kliring ke rekening Bank BNI Ida Ayu Wirathi (pemilik SPBU) dengan nomor rekening 49391430 atas nama Ida Ayu Wirathi, atas setoran tersebut kemudian saksi diberikan cek pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2018, dan sudah saksi cairkan sedangkan untuk laba sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Terdakwa di rumah saksi pada bulan Desember 2017 (laba diterima awal).

- Bahwa saksi sudah sering menanyakan hal tersebut namun Terdakwa menjawab sabar dan akan diusahakan karena dana tersebut masih berputar.

- Bahwa saksi sudah mengklarifikasi hal tersebut kepada pemilik cek atas nama Ida Ayu Wirathi (pemilik SPBU) apakah memang benar SPBU yang dikelola oleh Ida Ayu Wirathi ada membuka usaha berupa dana talangan, namun pemilik SPBU mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya dana talangan SPBU seperti yang dikatakan Terdakwa.

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mengecek langsung SPBU tersebut dan dimana serta bagaimana kondisi dari SPBU.

- Bahwa yang menyaksikan saksi saat menyerahkan cek kepada Terdakwa adalah Ni Nyoman Ayu Librayanti.

- Bahwa dari cerita keseharian Terdakwa yang menceritakan bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan mengurus SPBU milik Ida Ayu Wirathi dan Terdakwa selalu membawa beberapa lembar cek yang sudah ditandatangani oleh pemilik cek yang bernama Ida Ayu Wirathi yang sempat diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi dan Terdakwa menunjukkan cek berkisar kurang lebih Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian karena Terdakwa sudah tidak memberikan laba dan pokok dan tidak bisa menjelaskan terkait masalah pencairan cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi sehingga pada akhir tahun 2019 saksi bersama teman saksi yang bernama Nyoman Ayu Librayanti datang kerumah Ida Ayu Wirathi dengan maksud untuk menanyakan perihal bisnis dana talangan namun pemilik SPBU yang bernama Ida Ayu Wirathi tidak mengetahui tentang bisnis dana talangan SPBU yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan untuk mengurus bisnis SPBU milik Ida Ayu Wirathi dan Terdakwa meneeritakan tentang keberhasilan mengikuti bisnis dana talangan SPBU yang ditawarkan kepada saksi dengan mendapatkan laba sebesar 3% empat bulan diawal kemudian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mendapatkan laba sebesar 4% dan pada saat itu bertempat di rumah saksi dan disaksikan oleh teman saksi yang bernama Nyoman Ayu Librayanti.

- Bahwa rancangan proposal yang Terdakwa tunjukkan namun tidak saksi baca bukan merupakan rancangan proposal untuk bisnis dana talangan SPBU melainkan merupakan dokumen pembelian minyak untuk SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik IDA AYU WIRATHI. Namun, IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui adanya bisnis dana talangan SPBU yang Terdakwa kelola dan cek yang IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa merupakan cek untuk dana operasional dan pembelian minyak di SPBU milik IDA AYU WIRATHI bukan untuk pembayaran modal dan laba kepada saksi dan IDA AYU WIRATHI juga tidak ada menuliskan nominal pada cek tersebut.
- Bahwa uang milik saksi tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 430.000.000, (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dihadapan saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Nyoman Ayu Librayanti, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Juni 2020 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, saksi dan Terdakwa datang ke rumah Yuliani Hatono di Jalan Nangka Utara, Perumahan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Terdakwa melakukan pembicaraan kepada Yuliani Hatono, dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa menawarkan Yuliani Hatono untuk ikut penyalangan dana SPBU kemudian Yuliani Hatono dan Terdakwa membicarakan tentang penyalangan dana SPBU tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU tersebut aman dan menguntungkan kemudian Yuliani Hatono tertarik untuk ikut dana talangan SPBU tersebut dan Yuliani Hatono langsung menyerahkan lembaran kertas kemudian lembaran tersebut diterima oleh Terdakwa begitu juga dengan Terdakwa ada menyerahkan lembaran kertas kepada Yuliani Hatono.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui lembaran apa yang dimaksud setelah saksi mendengar dari Terdakwa kapan cek ini bisa dicairkan, pada saat itu saksi mengetahui bahwa lembaran kertas tersebut merupakan sebuah cek.

- Bahwa Terdakwa mengatakan dana tersebut aman karena sudah ada yang membacking yaitu bos Terdakwa selain itu karena Terdakwa merupakan teman sejak SMA sehingga saksi pun juga ikut tertarik untuk ikut bisnis dana talangan SPBU tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan nominal yang tercantum dalam cek tersebut

- Bahwa saksi mulai ikut pada bulan Desember 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg XIII No. 9 B Denpasar Timur.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagai pengganti modal milik saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BO: 305527 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BD: 305528 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 3 Februari 2020 Cek Bank BNI Nomor CO 651355 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa karena menerima Surat Keterangan Penolakan tersebut, saksi dan Yuliani Hatono mendatangi IDA AYU WIRATHI untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana milik saksi dan Yuliani Hatono yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Namun IDA AYU WIRATHI mengatakan bahwa IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi dan Yuliani Hatono sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI.

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari UD Sekardadi yang mengelola sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) No. SPBU 5480602 yang beralamat di Jalan Raya Kayu Ambua Desa Sekardadi, Kintamani namun SPBU tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2019.

- Bahwa saksi pernah menerima keuntungan dari bisnis penalangan dana SPBU tersebut.

- Bahwa saksi sudah mengklarifikasi hal tersebut kepada pemilik cek atas nama Ida Ayu Wirathi (pemilik SPBU) apakah memang benar SPBU yang dikelola oleh Ida Ayu Wirathi ada membuka usaha berupa dana talangan, namun pemilik SPBU mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya dana talangan SPBU seperti yang dikatakan Terdakwa.

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mengecek langsung SPBU tersebut dan dimana serta bagaimana kondisi dari SPBU.

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa mengenai bisnis tersebut dari kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU menguntungkan dan mendapat keuntungan laba sebesar 4% serta karena saksi melihat teman saksi yang bernama Yuliani Hatono sudah ikut bergabung pada bisnis dana talangan SPBU yang ditawarkan Terdakwa.

- Bahwa uang milik saksi tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dihadapan saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Ida Ayu Wirathi, keterangan di BAP Penyidik di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi di SPBU semenjak tahun 1998 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada SPBU yang dikelola UD Sekardadi milik saksi adalah dibagian operasional dan bertugas mengontrol serta membeli persediaan minyak pada SPBU UD Sekardadi
- Bahwa SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik saksi semenjak akhir bulan Desember 2019 SPBU milik saksi sudah tidak beroperasi lagi dan sudah diambilalih oleh orang;
- Bahwa saksi tidak pernah kerjasama berupa talangan dana SPBU dengan Terdakwa maupun dengan siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan cek Bank BNI dengan no: CM-394342 tanggal 07 Januari 2020 dengan nominal Rp.200.000.000,- no : CM-394343 tanggal 24 Februari 2020 dengan nominal Rp.100.000.000,- no: CM-394344 tanggal 21 Februari 2020 dengan nominal RP.100.000.000,- no : 349345 tanggal 15 Februari 2020 dengan nominal Rp.30.000.000,- tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi namun saksi tidak pernah memberikan cek tersebut kepada Yuliani Hatono;
- Bahwa cek tersebut setiap minggu saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) lembar cek Bank BNI untuk operasional sebagai pembelian minyak SPBU yang ditujukan ke PT HISWANA MIGAS;
- Bahwa saksi tidak pernah menuliskan nominal pada cek Bank BNI dengan no: CM-394342 tanggal 07 Januari 2020 dengan nominal Rp.200.000.000,- no : CM-394343 tanggal 24 Februari 2020 dengan nominal Rp.100.000.000 ,- no: CM-394344 tanggal 21 Februari 2020 dengan nominal RP.100.000.000,- no : 349345 tanggal 15 Februari 2020 dengan nominal Rp.30.000.000,- tersebut kepada Yuliani Hatono;
- Bahwa pihak BNI pernah menghubungi dan menanyakan tentang perihal cek tersebut kemudian saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah menuliskan nominal dengan jumlah tersebut kemudian saksi diberikan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



surat peringatan dari pihak Bank kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 pihak Bank mendatangi saksi dan mengambil atau menarik cek sehingga akibat dari pencairan cek no: CM-349345 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi merasa dirugikan;

- Bahwa bahwa saksi tidak pernah memberikan atau memerintahkan Terdakwa untuk menulis cek kepada Yuliani Hatono;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 sisa cek tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saya kemudian tanggal 11 Juni 2020 sisa cek Bank BNI sudah saksi kembalikan kepada pihak Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening saksi sebanyak lebih dari dua kali dan saksi lupa kapan waktu Terdakwa meminjam rekening milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa meminjam rekening saksi yang jelas pada saat itu memang ada transaksi keluar masuk dana terkait dengan operasional kantor dan saksi lupa nominal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Yuliani Hatono karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik pelapor Yuliani Hatono.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 4 (empat) lembar cek Bank BNI kepada Yuliani Hatono yang Terdakwa serahkan di rumah Yuliani Hatono beralamat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Penyerahan dan pergantian cek dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekaligus di rumah Yuliani Hatono.
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan cek tersebut kepada Yuliani Hatono rencananya untuk memberikan pengembalian dana milik Yuliani Hatono.
- Bahwa Yuliani Hatono mau ikut bisnis dana talangan SPBU karena Yuliani Hatono tertarik dengan laba 4% yang diberikan setiap bulannya dan Yuliani Hatono ikut kerjasama dengan Terdakwa bukan karena paksaan dari Terdakwa melainkan Yuliani Hatono yang menawarkan untuk ikut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Yuliani Hatono adalah teman SMA dan tanpa disadari Terdakwa sering bertemu dengan Yuliani Hatono, dari hasil

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan-obrolan itu dia tertarik untuk ikut penalangan dana selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan November 2017 dan dana tersebut ditarik pada bulan Juli 2018 dan dibulan yang sama yaitu Bulan Juli 2018 Yuliani Hatono kembali ikut dalam talangan dana dan per tiga bulan Yuliani Hatono sudah menerima laba, sampai dibulan Februari tahun 2020 macet karena Terdakwa mengalami pailit dan Terdakwa berniat menjual aset Terdakwa berupa rumah dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan kepada Yuliani Hatono.

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan pada saat Terdakwa bertemu dengan Yuliani Hatono, merupakan dokumen pekerjaan DO pembelian minyak dan tidak ada kaitannya dengan bisnis penalangan dana SPBU.
- Bahwa Yuliani Hatono memberikan dana melalui cek Bank BPD sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2018, kemudian pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian tiga bulan berikutnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Yuliani Hatono menyerahkan cek tersebut di rumah Yuliani Hatono yang beralamat di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Yuliani Hatono menyerahkan dana secara tunai di SMP Negeri 3 Denpasar. Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluhjuta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagian untuk pembelian minyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi untuk biaya berobat suami Terdakwa sebesar Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap modal yang diserahkan oleh Yuliani Hatono, sudah pernah Terdakwa kembalikan dengan permintaan Yuliani Hatono pada tanggal 25 Juli2008 .
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mengkonfirmasi kepada Yuliani Hatono untuk jangan dulu mencairkan dana tersebut menunggu dana masuk kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Yuliani Hatono, akan tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa, Yuliani Hatono memaksakan mencairkan dana tersebut sehingga terjadi blacklist pada rekening tersebut, yangmana rekening tersebut milik perusahaan yang Terdakwa kelola.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai 4 (empat) lembar cek tersebut adalah pimpinan Terdakwa yang bernama Ida Ayu Wirathi, yang mana Terdakwa sebagai supervisor dan dipercaya untuk mengelola SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi yang beralamat di Jalan Raya Kayu Ambua Desa Sekardadi Kintamani.
- Bahwa pemilik SPBU Ida Ayu Wirathi mengetahui atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mempergunakan rekening SPBU dalam hal pembelian BBM tetapi bukan mempergunakan uang atau modal SPBU untuk membayar laba Yuliani Hatono maupun Ni Nyoman Ayu Librayanti.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang dana talangan SPBU di tempat Terdakwa bekerja kepada Ni Nyoman Ayu Librayanti dengan mendapatkan keuntungan sebesar 4% setiap bulannya dan jumlah dana yang diserahkan, setelah Terdakwa menjelaskan perihal dana talangan SPBU tersebut kemudian Yuliani Hatono dan Ni Nyoman Ayu Librayanti tertarik dan ikut dalam bisnis dana talangan SPBU tersebut.
- Bahwa berawal dari Yuliani Hatono menyerahkan dana kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pakai untuk pembelian BBM untuk SPBU tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Yuliani Hatono tinggal menunggu setiap bulannya untuk mendapatkan laba sebesar 4% dari jumlah dana yang diserahkan.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait bisnis dana talangan SPBU.
- Bahwa Terdakwa belum ada pengembalian uang kepada Yuliani Hatono.
- Bahwa total keseluruhan uang Yuliani Hatono dan Ni Nyoman Ayu Librayanti yang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 816.000.000, (delapan ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349342 tgl. 07-01-2020 sebesar Rp. 200.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349345 tgl. 15-02-2020 sebesar Rp. 30.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349344 tgl. 21-02-2020 sebesar Rp. 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349343 tgl. 24-02-2020 sebesar Rp. 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 13-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 11-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 25-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349343 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349345 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349344 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima uang baik dalam bentuk cek maupun tunai dari saksi Yuliani Hatono sebesar Rp. 430.000.000., (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan dari saksi Nyoman Ayu Librayanti sebesar Rp. 388.000.000, (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti percaya kepada Terdakwa mengenai bisnis tersebut dari kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa bisnis dana talangan SPBU menguntungkan. Saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti semakin yakin karena melihat Terdakwa mengelola dana operasional SPBU milik saksi IDA AYU WIRATHI dan Terdakwa juga pernah menunjukkan proposal kepada saksi Yuliani Hatono di rumah saksi Yuliani Hatono dan mengatakan bahwa proposal tersebut merupakan proposal untuk dana talangan SPBU, lalu menunjukkan cek atas nama saksi IDA AYU WIRATHI. Kemudian dari bisnis tersebut, Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% sampai dengan 4% kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti. Bahwa proposal yang pernah Terdakwa tunjukkan kepada saksi Yuliani Hatono bukan merupakan proposal bisnis dana talangan SPBU melainkan dokumen pembelian minyak karena Terdakwa dipercaya oleh saksi IDA AYU WIRATHI untuk mengelola dana operasional SPBU milik saksi IDA AYU WIRATHI.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk pembayaran modal awal kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti, namun setelah saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengkliring cek tersebut ke Bank BNI, cek tersebut ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI karena di dalam rekening tidak memiliki dana, hingga akhirnya pihak Bank memblacklist rekening milik saksi IDA AYU WIRATHI.
- Bahwa saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui mengenai bisnis dana talangan SPBU yang diterangkan oleh Terdakwa, dan saksi IDA AYU WIRATHI ada memberikan cek kepada Terdakwa, namun bukan untuk pembayaran modal awal ataupun laba kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti melainkan untuk dana operasional SPBU. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti menderita kerugian materil dengan total seluruhnya adalah Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Adapun keuntungan yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi Yuliani Hatono merupakan uang dari saksi Nyoman Ayu librayanti, sedangkan modal belum pernah Terdakwa berikan kepada saksi Yuliani Hatono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan Terminologi kata Barang siapa atau hij, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **NI PUTU SRI REJEKI** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative,yaitu dengan terbuhtinya salah satu unsur ini, maka akan dianggap terbukti seluruh unsur ini;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga terdakwa harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Hal ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk memiliki, sebab ia bukan yang punya bukan pemilik. hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku, menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan yang dapat disebut melawan hukum, menurut profesor Van Bemme.en-Van Hattum antara lain :

"Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh"

Menimbang, bahwa mengenai ketidak benaran anggapan seolah-olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan HOGE RAAD yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain (HR 27 Mei 1935, NJ 1936 halaman 81,W.12944) .

Menimbang, bahwa Penyusun Memorie Van Toelichting telah mengartikan "Opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willwens en wetens) . Profesor van Hamel berpendapat bahwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa Pengertian zich waderrechtelijk toeigenen atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti di rumah saksi Yuliani Hatono di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar , Provinsi Bali. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan mengelola bisnis dana talangan SPBU. Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari nilai modal awal yang diberikan yang akan Terdakwa bayarkan setiap bulan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti. Oleh karena tergiur dengan perkataan Terdakwa dan keuntungan Terdakwa janjikan, serta karena antara saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA, hingga saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yakin dan percaya kepada Terdakwa hingga tergerak hati saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti membuka rekening di Bank BNI. Saksi Yuliani Hatono telah menyerahkan 5 (lima) lembar cek dan uang tunai dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Yuliani Hatono tanggal 5 Maret 2018, tanggal 19 April 2018, Tanggal 25 Mei 2018,

Tanggal 21 Mei 2019, Tanggal 15 Agustus 2019 . Atas penyerahan cek dan uang tunai dari saksi Yuliani Hatono tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saksi Yuliani Hatono dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Yuliani Hatono Tanggal 7 Januari 2020, Tanggal 15

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Tanggal 21 Februari 2020, Tanggal 24 Februari 2020. Saat saksi Yuliani Hatono datang ke Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020. Saksi Nyoman Ayu Librayanti juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp. 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian sebagai pengganti modal milik saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan total nilai Rp. 404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah). Terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup. Saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI. Rancangan proposal yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti bukan merupakan rancangan proposal untuk bisnis dana talangan SPBU melainkan merupakan dokumen pembelian minyak untuk SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik saksi IDA AYU WIRATHI. Uang milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengalami kerugian materil dengan total nilai sekira Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari pasal dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative, yaitu dengan terbuktinya salah satu unsur ini, maka akan dianggap terbukti seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah merupakan sarana yang dipergunakan yaitu suatu tipu muslihat adalah suatu tindakan yang baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Pada hal disadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Menurut (Hoge Raad dalam arrestnya 30 Januari 1911) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian ungkapan yang diutarakan seolah-olah benar tetapi hanyalah merupakan dusta.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan disini menurut (HR tgl 21 Feb 1938 No. 929) adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari sikorban dan untuk adanya penyerahan itu sudah cukup apabila suatu benda telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama sipelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh sipelaku dengan benda itu (HR tgl 21 Feb 1938 No. 929);

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan tentang perbuatan menggerakkan, dalam doktrin dan praktek menggerakkan (bewegen) diartikan tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan dan juga sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang berbentuk yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti di rumah saksi Yuliani Hatono di Jalan Nangka Utara, Perumahan Taman Nangka Indah Blok C 15, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar , Provinsi Bali. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan mengelola bisnis dana talangan SPBU. Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari nilai modal awal yang diberikan yang akan Terdakwa bayarkan setiap bulan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti. Oleh karena tergiur dengan perkataan Terdakwa dan keuntungan Terdakwa janjikan, serta karena antara saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti merupakan teman SMA, hingga saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yakin dan percaya kepada Terdakwa hingga tergerak hati saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa . Kemudian saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti membuka rekening di Bank BNI. Saksi Yuliani Hatono telah menyerahkan 5 (lima) lembar cek dan uang tunai dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 428.000 .000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Yuliani Hatono tanggal 5 Maret 2018, tanggal 19 April 2018, Tanggal 25 Mei 2018,

Tanggal 21 Mei 2019, Tanggal 15 Agustus 2019. Atas penyerahan cek dan uang tunai dari saksi Yuliani Hatono tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saksi Yuliani Hatono dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Yuliani Hatono Tanggal 7 Januari 2020, Tanggal 15 Februari 2020, Tanggal 21 Februari 2020, Tanggal 24 Februari 2020. Saat saksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani Hatono datang ke Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020. Saksi Nyoman Ayu Librayanti juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian sebagai pengganti modal milik saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan total nilai Rp. 404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah). Terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup. Saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan saksi IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI. Rancangan proposal yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti bukan merupakan rancangan proposal untuk bisnis dana talangan SPBU melainkan merupakan dokumen pembelian minyak untuk SPBU yang dikelola oleh UD Sekardadi milik saksi IDA AYU WIRATHI. Uang milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut bukan Terdakwa gunakan untuk bisnis dana talangan SPBU namun Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan membiayai pengobatan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mengalami kerugian materi dengan total nilai sekira Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta saksi Yuliani Hatono menyerahkan cek dan uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 5 Maret 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882544, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- o Tanggal 19 April 2018, saksi Yuliani Hatono menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 882549, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- o Tanggal 25 Mei 2018, saksi Yuliani Hatono menyetor dana sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dimana seharusnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong laba di awal Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek P 933888, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
- o Tanggal 21 Mei 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan cek Bank BPD Bali dengan nomor cek Q 171751, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.
 - o Tanggal 15 Agustus 2019, saksi menyetorkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memberikan uang tunai, namun dana pokok belum saksi cairkan sehingga diperpanjang batas waktu pencairannya.

Menimbang, bahwa atas penyerahan cek dan uang tunai dari saksi Yuliani Hatono tersebut, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek pengganti total dana/pembayaran modal kepada saksi Yuliani Hatono dengan total nilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Yuliani Hatono dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349342 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- o Tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349345 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- o Tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349344 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- o Tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI dengan nomor cek CM349343 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa saat saksi Yuliani Hatono datang ke Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono untuk mencairkan/mengkliring 4 (empat) lembar cek tersebut ke rekening Bank BPD milik saksi Yuliani Hatono, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Atas penolakan tersebut, Bank BNI mengeluarkan surat keterangan penolakan tertanggal 11 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa saksi Nyoman Ayu Librayanti juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Plawa Gg. XIII No. 9 B, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebesar Rp 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagai pengganti modal milik saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BD: 305527 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- o Tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa menyerahkan cek Bank BNI nomor BD: 305528 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- o Tanggal 3 Februari 2020 Cek Bank BNI Nomor CO 651355 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Nyoman Ayu Librayanti tersebut, Bank juga mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan dana tidak cukup.

Menimbang, bahwa karena menerima Surat Keterangan Penolakan tersebut, saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti mendatangi saksi IDAAYU WIRATHI untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



milik saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Namun saksi IDA AYU WIRATHI mengatakan bahwa saksi IDA AYU WIRATHI tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis dana talangan SPBU yang mengatasnamakan SPBU miliknya dan saksi

IDA AYU WIRATHI juga tidak mengetahui bahwa cek yang saksi IDA AYU WIRATHI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa berikan lagi kepada saksi Yuliani Hatono dan saksi Nyoman Ayu Librayanti sebagai pembayaran modal dan keuntungan bisnis dana talangan SPBU. Dan atas Surat Keterangan Penolakan tersebut, rekening atas nama IDA AYU WIRATHI di blacklist oleh Pihak Bank BNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YULIANI HATONO dan saksi NYOMAN AYU LIBRAYANTI mengalami kerugian materil senilai Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NI PUTU SRI REJEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349342 tgl. 07-01-2020 sebesar Rp 200.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349345 tgl. 15-02-2020 sebesar Rp 30.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349344 tgl. 21-02-2020 sebesar Rp 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CM349343 tgl. 24-02-2020 sebesar Rp 100.000.000 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 13-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 11-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349342 tgl. 25-02-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349343 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349345 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) nomor warkat: 349344 tgl. 11-06-2020 atas nama pemilik IDA AYU WIRATHI;
- Dikembalikan kepada saksi IDA AYU WIRATHI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K.Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)